

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “**Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 340/Pdt.G/2010 Tentang Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai: Bagaimana pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan saksi dalam pembuktian perkara cerai gugat? Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat?

Data dalam penelitian ini dihimpun dari berkas perkara dan wawancara dengan hakim, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo karena empat hal yakni pertama, tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan-alasan Pengadilan Agama Situbondo, terutama dalam hal perpecahan rumah tangga ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kedua penggugat/terbanding tidak bisa membuktikan apa yang di dalilkan dalam gugatannya, ketiga hakim tidak menerapkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, keempat hakim tidak menerapkan Pasal 169 HIR sehingga keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo sudah tepat karena pertama, menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam pembuktiannya hanya menggunakan satu saksi yang dianggap sebagai *unus testis nullus testis* sehingga hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengatakan bahwa satu saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain tidak mempunyai kekuatan pembuktian, berdasarkan analisis yuridis ini telah sesuai dengan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPperdata. Kedua, harusnya penggugat/terbanding dapat membuktikan kebenaran gugatannya yang semuanya dibantah oleh tergugat/pembanding, ketiga menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara posita atau fakta hukum dengan keterangan saksi tidak sesuai.

Hendaknya hakim PA Situbondo dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara lebih berhati-hati dan teliti. Dan akan lebih baiknya lagi majelis hakim pengadilan merujuk kepada pendapat pakar hukum agar majelis hakim mempunyai kedalaman pemahaman, baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutus suatu perkara. Sehingga hakim pengadilan mempunyai sudut pandang yang luas dalam memutus suatu perkara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, penulis sampaikan karena Hidayah-Nya, yang telah meneguhkan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda kita Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman Jahiliyah ke zaman terang benderang dengan hadirnya agama Islam. Skripsi yang berjudul “ ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR 340/PDT.G/2010 TENTANG KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al- Syakhsyah IAIN Sunan Ampel Surabaya dapat terselesaikan dengan baik meskipun jauh dari kata sempurna.

Hal ini merupakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kami. Maka penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul A’la, M.Ag, selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Prof. Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.



4. Bapak H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH.MHI, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak Syamsuri, MHI, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan keikhlasannya memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag, selaku dosen wali studi, penulis ucapkan banyak terima kasih atas pengarahannya selama penulis belajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami saat sekarang maupun pada masa yang akan datang.
8. Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang telah memberikan izin dan telah memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini serta melayani penulis dengan baik dalam penelitian.
9. Kedua orang tuaku yang dengan kesabarannya tulus ikhlas membimbing dan mendidikku serta selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk kemajuanku, serta kakak perempuanku satu-satunya yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terindahku Ahwal Al- Syakhsiyah B'08 (ASB), yang telah mengisi hari-hariku dengan senyuman dan memberikan energi yang luar biasa

dalam hidupku. Kalianlah jiwaku, semoga silaturahmi tetap terjalin diantara kita.

Semoga semua bantuan dan amalan baik dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya betapapun sederhana hasil karya ini, semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin.

Surabaya, 8 September

2012

Penulis